

Direksi

Presiden Direktur	:	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	:	Eugene Keith Galbraith
Direktur	:	Dhalia Mansor Ariotedjo
Direktur	:	Anthony Brent Elam
Direktur	:	Suwignyo Budiman
Direktur Kepatuhan	:	Tan Ho Hien/Subur Tan
Direktur	:	Henry Koenafi
Direktur	:	Armand Wahyudi Hartono
Direktur Independen	:	Erwan Yuris Ang
Direktur	:	Rudy Susanto

C. Pemimpin Rapat

RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 20.758.854.962 saham yang merupakan 84,197% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPS Tahunan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	20.741.362.947 (99,916%)	4.392.100 (0,021%)	13.099.915 (0,063%)	Nihil
Kedua	20.671.824.763 (99,581%)	58.540.099 (0,282%)	28.490.100 (0,137%)	Nihil
Ketiga	20.217.977.812 (97,394%)	318.310.050 (1,533%)	222.567.100 (1,072%)	Nihil
Keempat	20.489.315.203 (98,702%)	124.380.844 (0,599%)	145.158.915 (0,699%)	Nihil
Kelima	20.446.878.461 (98,497%)	269.810.116 (1,3%)	42.166.385 (0,203%)	Nihil
Keenam	20.672.283.374 (99,583%)	58.081.488 (0,28%)	28.490.100 (0,137%)	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015;
- II. Mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015;
- III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta dokumen pendukungnya.

Acara Kedua:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp18.018.653.583.210 (delapan belas trilyun delapan belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh Rupiah) ("Laba Bersih 2015").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2015, yakni sebesar Rp18.018.653.583.210 (delapan belas trilyun delapan belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh Rupiah) sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp180.186.535.832 (seratus delapan puluh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Sebesar Rp3.944.801.600.000 (tiga trilyun sembilan ratus empat puluh empat milyar delapan ratus satu juta enam ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp160 (seratus enam puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp1.356.025.550.000 (satu trilyun tiga ratus lima puluh enam milyar dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp55 (lima puluh lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 8 Desember 2015, sehingga sisanya sebesar Rp2.588.776.050.000 (dua trilyun lima ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp105 (seratus lima Rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) sisa dividen untuk tahun buku 2015 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;

- (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2015, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2015, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2015; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2015, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

3. Sisa dari Laba Bersih 2015 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Acara Ketiga:

- I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah dihitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan masing-masing selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
- II. a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;
Komisaris	: Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen	: Tuan CYRILLUS HARINOWO;
Komisaris Independen	: Tuan Doktor RADEN PARDEDE;

Direksi

Presiden Direktur	: Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH;
Direktur	: Tuan SUWIGNYO BUDIMAN;
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;
Direktur	: Tuan HENRY KOENAIFI;
Direktur Independen	: Tuan ERWAN YURIS ANG;
Direktur	: Tuan RUDY SUSANTO;

-dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berlaku efektif dihitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);

- b. Mengangkat Tuan SUMANTRI SLAMET Ph.D, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);

- c. Mengangkat Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Dengan ketentuan selama persetujuan Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh maka Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO diangkat sebagai Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan dan bilamana telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur, apabila pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Presiden Direktur tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO akan tetap menjabat sebagai Direktur sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- d. Mengangkat Nyonya INAWATY HANDOYO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- e. Mengangkat Nyonya LIANAWATY SUWONO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- f. Mengangkat Tuan SANTOSO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi.

- III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan SIGIT PRAMONO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan.
- IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.
- V. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan ANTHONY BRENT ELAM atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.
- VI. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat

Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut diatas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VII. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir VI keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Acara Keempat:

- I. a. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED qualitate qua (q.q.) saudara ROBERT BUDI HARTONO dan saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2016;
- b. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas:

- i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED qualitate qua (q.q) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- II. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, dan dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum berikut perubahannya *juncto* pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, menetapkan sebesar maksimal Rp270.279.803.748 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah), yang dihitung dengan acuan perhitungan 1,5% dari nilai Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015, untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015. -Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, Rapat dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini;

- IV. Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2016, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016.

Acara Kelima:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Acara Keenam:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2016 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

Jakarta, 8 April 2016
PT Bank Central Asia Tbk

Direksi